



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 301 TAHUN 1992

TENTANG

**KETETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI PARA
PEJABAT / PETUGAS YANG TERKAIT DALAM
RANGKA KEGIATAN SURVEY TEHNIS PROYEK
INPRES DATI II TAHUN ANGGARAN 1993/1994
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

PU Cipta Karya

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG** : bahwa untuk memberikan honorarium kepada para Pejabat / Petugas yang terkait dalam rangka kegiatan Survey Tehnis Proyek Inpres Dati II Tahun Anggaran 1993 / 1994 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, perlu dituangkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 tahun 1992 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992 / 1993 ;
4. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor tahun 1992 tentang Penunjukan Para Pejabat yang terkait dalam rangka Kegiatan Survey Tehnis Proyek Inpres Dati II Tahun Anggaran 1993/1994 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk,
- MEMPERHATIKAN** : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa ;

- : 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 050/441/SJ tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 ;
3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, tanggal 29 April 1992 Nomor 050/243/201.3/92 tentang petunjuk lebih lanjut Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1992/1993.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG KETETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI PARA PEJABAT / PETUGAS YANG TERKAIT DALAM RANGKA KEGIATAN SURVEY TEHNIS PROYEK INPRES DATI II TAHUN ANGGARAN 1993/1994 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1

Memberikan honorarium kepada Para Pejabat/Petugas yang terkait dalam rangka kegiatan Survey Tehnis Proyek Inpres Dati II Tahun Anggaran 1993/1994 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Yang nama - namanya tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini sebesar tersebut dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Pemberian honorarium tersebut pasal 1 diatas dibebankan pada Biaya Perencanaan dan Pengendalian Tehnis Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1992/1993 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1992 dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat keliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

PADA TANGGAL : 30 - 11 - 1992



NGANJUK

NGANJUK

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada

Yth. 1.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Tingkat II Nganjuk ;
2. Sdr. Sekretaris Wilayah Daerah Kabupaten Dati II Nganjuk ;
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Dati II Nganjuk ;
4. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kab. Dati II Nganjuk ;
5. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat II Kab. Dati II Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwil-da Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwil-da Tingkat II Nganjuk ;
8. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Setwil-da Tingkat II Nganjuk ;
9. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seksi Bina Marga Kediri ;
10. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwil-da Tingkat II Nganjuk ;
11. Sdr. Kepala Cabang Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Prop. Dati I Jawa Timur di Nganjuk ;
12. Sdr. Kepala Kantor Depnaker Kab. Dati II Nganjuk ;
13. Sdr. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kab. Dati II Nganjuk ;
14. Sdr. Camat Kota Nganjuk ;
15. Sdr. Camat Kertosono ;
16. Sdr. Camat Loceret ;
17. Sdr. Camat Berbek ;
18. Sdr. Camat Gondang ;
19. Sdr. Camat Tanjunganom ;
20. Sdr. Camat Sukomoro ;
21. Sdr. Camat Bagor ;
22. Sdr. Camat Rejoso ;
23. Sdr. Camat Jaticalen ;
24. Sdr. Camat Prambon ;
25. Sdr. Camat Lengkong.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
 NOMOR : 301 TAHUN 1992.
 TANGGAL : 30 NOPEMBER 1992.

DAFTAR : JUMLAH PEMBERIAN HONORARIUM BAGI PARA PEJABAT / PETUGAS
 YANG TERKAIT DALAM RANGKA KEGIATAN SURVEY TEHNIS PROYEK
 INPRES DATI II TAHUN ANGGARAN 1993 / 1994 KABUPATEN
 DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

No.	N a m a	Jabatan	Jumlah uang	Keterangan
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Drs. IBNU SALAM	Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.	Rp.200.000,00	
2.	WIJONO	Ketua DPRD Tingkat II Nganjuk	Rp.200.000,00	
3.	Drs. SOEBAGIO	Sekretaris Wilayah Daerah Kab. Dati II Nganjuk.	Rp.150.000,00	
4.	Drs. HARI MINTADJI	Kepala Inspektorat Wilayah Kab. Dati II Nganjuk.	Rp. 90.000,00	
5.	Ir. SOEROSO	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kab. Dati II Nganjuk.	Rp. 90.000,00	
6.	Drs. MOEDJIONO	Ketua BAPPEDA Tingkat II Kab. Dati II Nganjuk.	Rp. 90.000,00	
7.	SUNU PURWANTO, SH.	Kepala Bagian Pembangunan Set wilda Tingkat II Nganjuk.	Rp. 90.000,00	
8.	W A R S I T O	Kepala Bagian Keuangan Setwil da Dati II Nganjuk.	Rp. 60.000,00	
9.	F.X. SOEDJITO, BA.	Kepala Bagian Pemerintah Set-wilda Dati II Nganjuk.	Rp. 60.000,00	
10.	SOEDIARDJO, BRE.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seksi Bina Marga Kediri.	Rp. 60.000,00	
11.	Drs. MASIDI TOHIR	Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk.	Rp. 60.000,00	
12.	Ir. H. TIAMOEN	Kepala Cabang dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Prop. Dati I Jawa Timur di Nganjuk.	Rp. 60.000,00	
13.	ABDUR RACHMAN	Kepala Kantor Depnaker Kab. Dati II Nganjuk.	Rp. 60.000,00	
14.	Ir.F.MULJONO	Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten: Dati II Nganjuk.	Rp. 60.000,00	
15.	Drs. CIPTO RIADI	Camat Kota Nganjuk.	Rp. 35.000,00	
16.	Drs. SABARI HARTONO	Camat Kertosono.	Rp. 35.000,00	
17.	Drs. DJUWITO	Camat Loceret.	Rp. 35.000,00	
18.	PRAPTONO, BA.	Camat Berbek.	Rp. 35.000,00	
19.	SUNARKO, BA.	Camat Gondang.	Rp. 35.000,00	
20.	Drs. NURWATON ASOFA	Camat Tanjunganom.	Rp. 35.000,00	
21.	EDY HARTONO, BA.	Camat Sukomoro.	Rp. 35.000,00	
22.	Drs. USAHANI	Camat Bagor.	Rp. 35.000,00	
23.	SOEPARMIN	Camat Rejoso.	Rp. 35.000,00	
24.	WIDJI	Camat Jaticalen.	Rp. 35.000,00	
25.	TRI WIJOSO PUTRA, SH.	Camat Prambon.	Rp. 35.000,00	
26.	SOETADJI	Camat Lengkonng.	Rp. 35.000,00	



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
 NGANJUK

Drs. IBNU SALAM